



BUPATI TANAH BUMBU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR 188.46/ 116 /DPMD/2025

TENTANG

PENGESAHAN ATAS PENETAPAN KEPALA DESA TERPILIH PADA PEMILIHAN
KEPALA DESA ANTAR WAKTU DALAM WILAYAH KABUPATEN TANAH BUMBU
TAHUN 2025

BUPATI TANAH BUMBU,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 45 huruf b angka 8 menyebutkan “Penerbitan Keputusan Bupati/Walikota tentang Pengesahan Pengangkatan Calon Kepala Desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak diterimanya laporan dari Badan Permusyawaratan Desa” dan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemilihan Kepala Desa Pasal 54 ayat (4), Bupati menerbitkan keputusan tentang penetapan pengesahan dan pengangkatan Calon Kepala Desa paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak diterimanya laporan dari BPD”;
 - b. bahwa untuk kepentingan kedinasan, tertib administrasi, kelancaran penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan masyarakat Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Atas Penetapan Kepala Desa Terpilih pada Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu dalam Wilayah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2025;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 19) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021 Nomor 5);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 Nomor 1);
9. Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Unsur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 Nomor 19);

10. Peraturan....

10. Peraturan Bupati Nomor 122 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 Nomor 122) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 27 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 122 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2023 Nomor 27);
11. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 83 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2023 Nomor 83);

Memperhatikan: 1. Nota Dinas Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Nomor: B/400.10.2.5/70/DPMD-APD/V/2025 Tanggal 15 Mei 2025 Hal: Mohon Persetujuan Penerbitan Keputusan Bupati Tanah Bumbu tentang Pengesahan Atas Penetapan Kepala Desa Terpilih pada Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu dalam Wilayah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2025;

2. Rekomendasi Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Nomor: B/400.10.2.5/25/DPMD-APD/V/2025 Tanggal 15 Mei 2025 tentang Pengesahan Atas Penetapan Kepala Desa Terpilih pada Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu dalam Wilayah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2025;

3. Surat Camat Kusan Hilir Nomor: B/400.10.2.2/367/KKH-P3D /V/2025 Tanggal 14 Mei 2025 Hal: Mohon Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Antar Waktu Terpilih;

4. Surat Camat Kuranji Nomor: B/400.10.2.4/46/Kec.KRJ-P3D/V/2025 Tanggal 14 Mei 2025 Hal: Mohon Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa terpilih;

5. Surat Camat Karang Bintang Nomor: B/141.1/346/KRB-P3D/V/2025 Tanggal 15 Mei 2025 Hal: Mohon Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih;

6. Surat Ketua BPD Muara Pagatan Tengah Nomor: 03/BPD-DMPT/V/2025 Tanggal 13 Mei 2025 Hal: Mohon Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Antar Waktu Terpilih;

7. Surat Ketua BPD Waringin Tunggal Nomor: 005/004/BPD/WRT/V/2025 Tanggal 14 Mei 2025 Hal: Mohon Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih;

8. Surat Ketua BPD Desa Manunggal Nomor: B/012/KRB/BPD/ D-MNG/V/2025 Tanggal 14 Mei 2025 Hal: Mohon Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih;

9. Surat Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Desa Muara Pagatan Tengah Nomor: 010/PPKD-AW/KKH-DMPT/ V/2025 Tanggal 13 Mei 2025 Hal: Laporan Ahir Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu;

10. Surat Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Waringin Tunggal Nomor: 13/Pan.Pilkades/WRT/V/2025 Tanggal 10 Mei 2025 Hal: Laporan ahir Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu;
11. Surat Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Desa Manunggal Nomor: 901/023/PPKD-AW/KRB/D-MNG/V/2025 Tanggal 10 Mei 2025 Hal: Laporan Akhir Pemilihan Kepala Desa dan Pertanggungjawaban Anggaran Pemilihan Kepala Desa;
12. Sertifikat Hasil Perhitungan Suara ditempat pemungutan suara pada Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Desa Muara Pagatan Tengah Kecamatan Kusan Hilir ;
13. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Perhitungan suara pada Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Desa Waringin Tunggal Kecamatan Kuranji;
14. Berita Acara tentang penetapan calon Kepala Desa Antar Waktu terpilih Nomor: 141.1/025/PPKD-AW/KRB/D-MNG/V /2025 Tanggal 14 Mei 2025 berkenaan dengan penetapan Kepala Desa antar Waktu terpilih.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENGESAHAN ATAS PENETAPAN KEPALA DESA TERPILIH PADA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU DALAM WILAYAH KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2025.

KESATU : Mengesahkan atas penetapan Kepala Desa terpilih pada Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu dalam Wilayah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2025 sebagaimana tersebut dibawah ini:

No	Kecamatan	Desa	Nama Kepala Desa
1	2	3	4
1	Kusan Hilir	Muara Pagatan Tengah	Siti Hardianti, S.AP
2	Kuranji	Waringin Tunggal	Marzuki
3	Karang Bintang	Manunggal	Dahlansyah

KEDUA : Dengan berlakunya Keputusan ini maka segala Keputusan Bupati yang berkaitan dengan Penunjukan Penjabat Kepala Desa yang melaksanakan pemilihan Kepala Desa Antar Waktu dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

KETIGA : Jabatan sebagai Kepala Desa hasil Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu berlaku sampai dengan tanggal 6 November 2027 terhitung sejak tanggal pelantikan.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Bumbu dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) masing-masing Desa Tahun Anggaran 2025-2027.

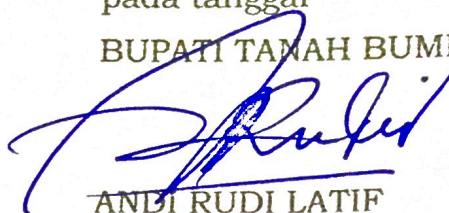
KELIMA....

KELIMA

: Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batulicin
pada tanggal

BUPATI TANAH BUMBU,



ANDI RUDI LATIF